

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidik Polresta Jambi telah melakukan perlindungan hak tersangka dalam masa penyidikan dengan berpedoman pada KUHAP, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka pelaku tindak pidana serta menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan Kepolisian Resort Kota Jambi antara lain adalah watak militeristik dari instansi Polri yang mengakibatkan penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya serta lemahnya sensitifitas hak asasi manusia dalam produk hukum pidana di Indonesia terutama KUHAP yang membentengi perlindungan hak asasi manusia seorang tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai asas praduga tak bersalah dalam Konstitusi Indonesia dan dalam KUHAP. Perlu dilakukan revisi atas ketentuan-ketentuan normatif dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka/terdakwa dalam praperadilan dan bantuan hukum dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya agar supaya hak asasi manusia dapat dilindungi. Asas praduga tak bersalah sangat tepat apabila dicantumkan secara

tegas dalam salah satu pasal KUHAP dan tidak seperti sekarang hanya tercantum dalam penjelasan umum.

2. Hendaknya Kepolisian Resort Kota Jambi senantiasa meningkatkan SDM penyidik dengan memberikan kesempatan atau izin maupun tugas belajar dan menanamkan budaya sipil yang kuat dikalangan anggota Polri di lingkungan Polresta Jambi, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik dapat lebih proporsional dan professional sesuai koridor hukum.